

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Investasi merupakan penundaan konsumsi sejumlah kekayaan yang dimiliki seseorang yang akan ditempatkan pada suatu tempat, yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan di kemudian hari. Hal ini berdasarkan teori yang diungkapkan oleh (Sunariyah, 2004) dalam bukunya Pengantar Pengetahuan Pasar Modal yaitu investasi merupakan penanaman modal untuk satu atau lebih aset yang dimiliki dan memiliki jangka waktu tertentu dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Kemudian berdasarkan teori lain oleh (Gitman & Joehnk, 2010) dalam bukunya *Fundamentals of Investing* yaitu suatu sarana dimana dana dapat ditempatkan dengan harapan, hal tersebut akan menghasilkan pendapatan positif atau *return* dan dapat meningkatkan nilainya.

Investasi dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan perekonomian seseorang dimasa yang akan datang, hal ini dikuatkan oleh pendapat Junianto dalam penelitiannya bahwa meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat terdorong dari bagaimana mendapatkan lebih banyak pendapatan di masa depan, sehingga hal tersebut menyebabkan pola pengaturan keuangan publik mulai berubah (Junianto, et al., 2020) . Berinvestasi juga dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan finansial seseorang. Hal ini menurut Ikhsan dan Wardana dalam penelitiannya salah satu faktor penting yang mempengaruhi kemampuan keuangan dan kesejahteraan

secara finansial adalah pengambilan keputusan investasi (Ikhsan & Wardana, 2020). Dalam keputusannya untuk berinvestasi, investor harus menentukan strateginya agar tercapai *return* yang diharapkan dan mengestimasi risiko yang dihadapi. Pandangan ini dikuatkan oleh Tandelilin bahwa tujuan berinvestasi adalah bagaimana memaksimalkan *return* dengan tidak melupakan faktor risiko investasi yang harus dihadapi (Tandelilin, 2010).

Salah satu strategi dalam melakukan investasi adalah dengan cara membentuk serta memberikan penilaian terhadap portofolio investasi. Konsep portofolio merupakan sebuah disiplin ilmu yang khusus membahas tentang cara yang dilakukan oleh seorang investor untuk semaksimal mungkin menurunkan risiko dalam berinvestasi, dan salah satu caranya adalah dengan mengklasifikasi risiko tersebut (Fahmi & Hadi, 2011)

Dikutip dari laporan yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (<https://www.bkpm.go.id>)<sup>1</sup>, namun memang saat ini kondisi Indonesia mengalami kontraksi perekonomian dikarenakan COVID-19, sehingga di tahun 2020 pemerintah tetap menargetkan investasi agar tidak mengalami penurunan. Ditarget investasi pada tahun 2020 sebesar Rp 817,2 triliun yang harus dicapai, bahkan diharapkan mampu melebihi target. Faktanya pada tahun 2020 terdapat kenaikan jumlah investasi hingga 9 triliun. Melihat data dibawah, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memberikan berkontribusi lebih tinggi dibandingkan

---

<sup>1</sup> [https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file\\_siaran\\_pers/realisasi\\_investasi\\_2020.pdf](https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/realisasi_investasi_2020.pdf)

Penanaman Modal Asing (PMA). Di era pandemi COVID-19, PMDN berperan dengan sangat signifikan sebagai pondasi realisasi investasi. (BKPM, 2021)



**Gambar 1. 1 Perkembangan Realisasi Penanaman Modal**

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal – RI, 2021

BKPM mencatat realisasi investasi pada angka Rp 214,7 triliun pada triwulan IV (Oktober – Desember) Tahun 2020, dan naik 3,1 % dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, pencapaian realisasi investasi pada tahun 2020 (Januari sampai Desember) berhasil mencapai angka Rp 826,3 triliun atau 101 % dari target Rp817,2 triliun. Dan pada tahun 2020 secara keseluruhan, realisasi atas investasi PMDN mencapai Rp413,5 triliun atau 50 %, dan PMA sebesar Rp 412,8 triliun atau 49,9 % . (BKPM, 2021)

Di tahun 2019 BKPM (<https://www.bkpm.go.id>)<sup>2</sup> juga mencatat bahwa Indonesia memiliki 2.070 *startup*. Dengan pertumbuhan yang paling tinggi pada sektor *on-demand services*, *financial technology (Fintech)*, dan *e-commerce*. Tingginya pertumbuhan startup ini membuat BKPM akhirnya mengundang sebanyak 250 *startup* yang akan mempertemukan mereka dengan para investor. Dengan adanya pertemuan tersebut bagi para investor, pelaku bisnis *startup*, pemerintah daerah dan

<sup>2</sup> <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/250-pelaku-bisnis-startup-tawarkan-peluang-investasi>

*stakeholders* diharapkan perkembangan industri ini memiliki dampak maksimal bagi investasi Indonesia. (BKPM, 2020)

*Financial Technology (Fintech)* salah satu inovasi yang terjadi pada sektor keuangan karena adanya tambahan teknologi modern. Menurut Pasal 1 nomor 1 Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan Teknologi Finansial. Teknologi Finansial merupakan penggunaan pada teknologi dalam sistem keuangan atau finansial yang menghasilkan layanan, produk, teknologi, dan/atau muncul model bisnis baru dan menghasilkan dampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau kelancaran, efisiensi, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Dikutip dari *website* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (<https://www.ojk.go.id>)<sup>3</sup> per 22 Januari 2021 Terdapat 149 perusahaan penyelenggara *Fintech* yang terdaftar dan 41 perusahaan yang sudah berizin (OJK, 2021). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, peraturan yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna atau bisa disebut dengan *Peer to Peer Lending (P2P lending)*. Sehingga pada akhirnya akan melindungi investor dan kepentingan nasional. Layanan *fintech (P2P lending)* menawarkan fleksibilitas sistem, dimana pemberi pinjaman dapat mengalokasikan dananya kepada siapa saja dan begitu pula peminjam dapat mendapatkan modal atau dana dari siapa saja, dalam jumlah nilai berapapun, dengan efektif dan transparan. Serta dengan keuntungan atau

---

<sup>3</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/-Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-22-Januari-2021.aspx>


*return* yang kompetitif (Vovchenko, et al., 2017) . *Peer to Peer Lending* juga menawarkan kepemilikan yang fleksibel, dimana investor dapat menyebarkan investasi yang dimiliki melalui pinjaman dengan berbagai pilihan tenor seperti 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, dan sebagainya. Calon investor dapat dengan bebas menentukan pilihan untuk meminjamkan atau menginvestasikan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana, sesuai dengan referensinya. Oleh karena itu investor berhak memilih secara langsung kepada siapa dana pinjaman akan diberikan, dengan berdasarkan pada informasi yang ada pada platform *Peer to Peer Lending* tersebut.

OJK mengklasifikasikan dua jenis *platform* atau *startup* berdasarkan basis prinsip bisnis yang dijalankan, yaitu konvensional dan syariah. Data per 22 Januari 2021, terdapat 138 perusahaan *Fintech* konvensional dan terdapat 11 perusahaan *Fintech* syariah yang telah resmi terdaftar di OJK (OJK, 2021) . Terkait fenomena *fintech* ini, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Kemudian bagi *fintech* yang berbasis Syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menerbitkan sebuah fatwa terkait penyelenggaraanya sebagai sebuah pedoman dalam aturan terkait patuh atau tidaknya terhadap prinsip. Yakni Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 117/ DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan yang Berbasis Teknologi Informasi dan Berdasarkan Prinsip Syariah. Adanya fatwa DSN MUI menjadi sangat penting mengingat Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Sehingga dalam hal ini regulator yakni DSN MUI memiliki tanggung jawab untuk

menjaga kepentingan ekonomi masyarakat, dalam hal ini khususnya umat Islam agar dapat bertransaksi pada *Fintech* terhindar dari unsur-unsur Maghrib (maisir, gharar, dan riba). Penulis berfokus pada *Peer to Peer Lending* Syariah. Dikarenakan bunga yang selama ini bernaung pada konvensional dianggap sebagai riba dan mengandung unsur ketidakpastian. Oleh sebab itu, dengan adanya alternatif yang bersifat transparan berupa bagi hasil pada *Peer to Peer* syariah diharapkan mampu memberikan motivasi terhadap para investor.

Salah satu dari dua *Fintech* Syariah yang telah terdaftar dan berizin di OJK adalah *fintech* ALAMI Sharia. Untuk memitigasi dan mengamankan data funder penyelenggara *fintech* perlu adanya asuransi kredit, namun ALAMI per 22 Januari 2021 belum memiliki kerjasama dengan lembaga asuransi sejak ALAMI berizin pada tahun 2019. Tetapi Dengan adanya hal tersebut ditahun 2020 ALAMI memenangkan sebagai penyedia jasa sistem layanan *Peer to Peer Lending* Syariah yang mendapatkan gelar Best Islamic Peer to Peer Finance Platform dalam ajang World Islamic Fintech Award yang digelar oleh Islamic Financial News (IFN) Fintech, ALAMI Sharia merupakan salah satu *Fintech* yang mengalami pertumbuhan dengan cepat dibanding *Peer to Peer* lain di Indonesia sejak penyelenggara terdaftar dan berizin. Per juni 2021 dikutip dari *website* ALAMI ([www.alamisharia.co.id](http://www.alamisharia.co.id)), jumlah pembiayaan yang tersalurkan di Alami Sharia mencapai angka 660 Miliar dan rata-rata imbal hasil yang dijanjikan sampai dengan 20% per *annual*. Dibanding *fintech* Syariah yang telah berizin, hanya Alami Sharia yang memiliki tingkat pengembalian

90 hari (TKB 90) di angka 100%. Dengan fenomena tersebut, penulis ingin mengajukan 3 variabel independen terhadap objek yang akan diteliti apakah para funder melakukan keputusan berinvestasi dipengaruhi oleh literasi keuangannya, return yang ditawarkan dan persepsi risikonya.



**Gambar 1. 2 Akumulasi Penyaluran Pinjaman pada Fintech**

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2020



**Gambar 1. 3 Akumulasi Rekening Funder pada Fintech**

Sumber: OJK, 2020

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))<sup>4</sup> *Peer to Peer Lending* menunjukkan tren yang sangat positif karena pertumbuhannya terus meningkat, tercatat hingga bulan Desember 2020 pertumbuhan pada penyaluran dana melalui *Peer to Peer Lending* mencapai Rp 155,90 Triliun naik 91,30 % year on year (yoy). Sampai dengan Desember 2020, total jumlah akumulasi rekening *Funder* mencapai 716 ribu lebih entitas, hanya meningkat 18,32 % dari bulan Desember tahun lalu yang hanya sebanyak 605 ribu lebih entitas. Kemudian pada *report* yang dikeluarkan oleh Bareksa ([www.bareksa.com](http://www.bareksa.com))<sup>5</sup> menjabarkan bahwa pada tahun 2020 pertumbuhan jumlah *funder* tetap bertumbuh, pada investasi saham, obligasi dan reksadana yang meningkat sebesar 55,83 % dibanding tahun lalu. Di masa sekarang teknologi berperan penting dalam kenaikan jumlah *funder* karena kemudahan dalam memberikan akses kepada masyarakat. Saat ini sebanyak 54,52 % *Single Investor Identification* (SID) atau 2,11 juta *funder* memiliki rekening investasi di *Selling Agent Fintech* (Bareksa, 2020).

Pengambilan keputusan seorang *Funder* untuk berinvestasi di suatu *Peer to Peer Lending*, mengambil pembiayaan, atau memanfaatkan jasa *Peer to Peer* tersebut selalu didasari dengan pertimbangan yang rasional. Dalam mengambil keputusan berinvestasi, *Funder* dengan sikap rasional akan membuat keputusan berdasarkan kepada literasi keuangan yang dimilikinya serta mempertimbangkan pada informasi

---

<sup>4</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/Statistik%20Fintech%20Lending%20Desember%202020.pdf>

<sup>5</sup> <https://www.bareksa.com/berita/pasar-modal/2020-12-01/lebih-dari-50-%-investor-pasar-modal-punya-rekening-di-fintech>

yang relevan, sedangkan *Funder* dengan sikap yang irasional akan membuat keputusan yang berdasarkan pengalaman salah satunya apabila *funder* tersebut telah banyak melakukan investasi yang berbuah manis sehingga *Funder* menjadi terlalu percaya diri. (Rosalina & Rakhmawati, 2018)

Keputusan investasi adalah keputusan yang diambil atas dua atau lebih alternatif investasi dengan harapan memperoleh keuntungan di kemudian hari (Budiarto & Susanti, 2017). Hal ini berujung kepada pengetahuan tentang keuangan individu yang digunakan untuk membuat keputusan keuangan melalui analisis prospek atau prospek terbaik untuk jangka pendek dan jangka panjang. Bahwa dengan meningkatnya literasi keuangan seseorang memberikan kepercayaan diri yang positif untuk mengambil dan mengembangkan setiap keputusan investasi yang dimilikinya (Awais, et al., 2016). Studi menurut Aren dan Zengin (2016) menjelaskan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keputusan investasi. Namun beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Arianti, 2018) (Budiarto & Susanti, 2017) dan (Pradhana, 2018), menunjukkan hal yang sebaliknya, hasil dari penelitian mereka menyebutkan bahwa Literasi keuangan tidak berpengaruh positif terhadap keputusan investasi. Hal ini menerangkan bahwa *Funder* dalam membuat keputusan investasi cenderung tidak rasional atau bias. Peneliti melihat adanya fenomena inkonsistensi literasi keuangan, apakah literasi keuangan masih digunakan di era digital atau sudah bergeser fungsinya akibat kemunculan teknologi saat ini.

Dalam berinvestasi, preferensi *Funder* erat kaitannya dengan penilaian terhadap *return* dan risiko investasi. Setiap *Funder* tentunya mampu menanggung risiko yang berbeda-beda, tetapi tentu mereka mengharapkan *return* yang sesuai. (Hana, 2020). Ekspektasi *return* adalah *return* yang diharapkan akan diperoleh oleh *Funder* dimasa mendatang yang sifatnya belum terjadi (Jogiyanto, 2010). Sedangkan menurut Tandio dalam penelitiannya, *return* merupakan hasil yang diperoleh dari penanaman modal dalam sebuah investasi (Tandio & Widanaputra, 2016) . Setiap orang pasti menginginkan hasil dari usaha yang telah dilakukan, tidak terkecuali para *Funder*. Salah satu hasil yang selalu diinginkan oleh *Funder* adalah *return*, terutama *return* yang tinggi. Terdapat beberapa keunggulan yang cocok untuk anak muda yang berinvestasi pada *Peer to Peer Lending*, antara lain *return* yang lebih besar, dimana rata-rata tingkat suku bunga yang ditawarkan adalah mulai dari 12%-20% per tahun sedangkan untuk Deposito hanya sebesar 6% hingga 8% (Stephanie & Kimberly, 2017) . Perusahaan *Peer to Peer Lending* ini merupakan salah satu instrumen yang menawarkan tingkat *return* yang tinggi (Darman, 2019) . Namun tingkat *return* ini semakin menurun yang disertai dengan meningkatnya angka wan prestasi atau gagal bayar. Menurut data statistik *Fintech* lending yang dikeluarkan oleh OJK per Desember 2020, angka TKB (Tingkat Keberhasilan) 90 hari menyentuh angka 95,22 % yang berartikan angka TWP (Tingkat Wan Prestasi) menyentuh angka 7,58 % (OJK, 2020) . Kemudian ditemukan kembali *inkonsistensi* terhadap variabel ekspektasi *return* terhadap keputusan berinvestasi seperti pada penelitian yang dilakukan oleh (Aini, et al., 2019) dan (Hana, 2020) ditemukan bahwa *return* tidak

berpengaruh secara parsial terhadap keputusan berinvestasi, hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Tandio & Widanaputra, 2016) bahwa ekspektasi *return* berpengaruh terhadap keputusan berinvestasi.

Return dan risiko merupakan kedua hal yang tidak dapat dipisahkan karena kedua hal tersebut merupakan faktor penting yang dijadikan pertimbangan dalam hal investasi. Ketika mengharapkan *return* atas suatu investasi maka risiko secara langsung juga patut dipertimbangkan, karena pertimbangan suatu investasi merupakan *trade off* dari kedua faktor tersebut (Hana, 2020) . Return dan risiko mempunyai hubungan yang positif, semakin besar risiko yang harus ditanggung, semakin besar return yang harus dikompensasikan (Jogiyanto, 2010).

Persepsi merupakan aspek dalam proses pikiran melalui indera seperti melihat, mendengar dan merasakan yang dipengaruhi oleh informasi yang dapat mempengaruhi penilaian, yang ditunjukkan dengan adanya perubahan perilaku dalam diri seseorang (Suhir, et al., 2014) . Setiap orang memiliki pandangan dan penilaian yang berbeda dalam memandang risiko suatu investasi. Menurut (Rosyidah & Lestari, 2013) pengertian persepsi risiko adalah penilaian *funder* pada situasi berisiko, dimana penilaian tersebut sangat tergantung pada pada karakteristik psikologis dan keadaan orang tersebut. Menempatkan dana atau menjadi *Funder* di perusahaan *Peer to Peer Lending* ini juga memiliki berbagai macam risiko, diantaranya adalah risiko gagal bayar (Rahmahafida, 2020) . Risiko gagal bayar pernah dialami oleh salah satu perusahaan *Peer to Peer Lending* di Indonesia contohnya Grup Modalku. Perusahaan

*Peer to Peer Lending* Grup Modalku memiliki pinjaman gagal bayar total sebesar Rp 217,13 miliar pada periode April 2020 dari keseluruhan total pendanaan mencapai Rp 13,83 triliun (CNBC, 2020). Hal ini tentunya mempengaruhi penilaian atau persepsi masyarakat khususnya *funder* dalam menempatkan dananya di perusahaan tersebut. Selain risiko gagal bayar, terdapat juga risiko keamanan yang patut dihadapi oleh para *funder* (OJK, 2019). Banyak perusahaan *Fintech* ilegal yang menyalahgunakan data *funder* dengan cara menyebarkan data pribadi *funder* tersebut ke banyak orang. Hal ini mempengaruhi stigma perusahaan *Peer to Peer Lending* legal di mata masyarakat. Belum lagi banyaknya kejahatan online seperti penyadapan, pembobolan atau bahkan *cyber-crime* yang turut membuat resah para pengguna layanan *Fintech* ini khususnya para *Funder* yang menempatkan dananya disana (Basuki & Husein, 2018). Seseorang dengan persepsi risiko yang tinggi akan cenderung memilih alokasi dana pada *low risk asset*, sedangkan seseorang dengan persepsi risiko yang rendah cenderung lebih berani mengalokasikan dana pada *high risk asset*. Hal ini sejalan dengan salah satu dari sepuluh prinsip manajemen yaitu "*high risk high return*". Namun prinsip ini berlaku pada *Funder* yang mempunyai karakteristik menyukai risiko. Menurut (Williamson & Weyman, 2005) mendefinisikan persepsi risiko sebagai hasil dari banyak faktor yang menjadi dasar dari perbedaan pengambilan keputusan terhadap kemungkinan kerugian. Perilaku *Funder* dalam mengambil keputusan dipengaruhi oleh sikap subyektif yang dimiliki terhadap risiko dan pendapatan investasi itu sendiri (Wulandari & Iramani, 2014).

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Literasi Keuangan, Ekspektasi *Return*, dan Persepsi Risiko terhadap Keputusan Investasi di *Peer to Peer Lending Syariah* (Studi pada *Funder PT. Alami Sharia*)”**.

## **1.2. Ruang Lingkup Masalah**

Penelitian ini menganalisis bahwa Indonesia merupakan mayoritas muslim terbesar di dunia. Kemudian *Fintech syariah* muncul dengan peraturan yang berlandaskan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 117/ DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan yang Berbasis Teknologi Informasi yang Berdasarkan Prinsip Syariah, yang dimana bunga yang selama ini bernaung pada konvensional dianggap sebagai riba dan mengandung unsur ketidakpastian. Kemudian faktor pengaruh dalam berinvestasi yaitu pengaruh Literasi keuangan, Ekspektasi *return*, dan persepsi risiko terhadap keputusan seorang *funder* untuk berinvestasi di *Fintech Peer to Peer Lending Syariah*. Namun dari 3 faktor pengaruh terhadap keputusan berinvestasi di atas terdapat inkonsistensi atau perbedaan pendapat pada penelitian sebelumnya dan fenomena yang ada.

Perbedaan pendapat dari penelitian sebelumnya bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keputusan berinvestasi dan tidak berpengaruh terhadap keputusan berinvestasi dikarenakan adanya *Funder* dalam membuat keputusan investasi cenderung tidak rasional atau bias. Pada penelitian pengaruh persepsi risiko terjadi gagal bayar, risiko keamanan, dan *cyber-crime* yang turut membuat resah para

pengguna layanan *Fintech*. Kemudian pengaruh terakhir yaitu ekspektasi *return* terhadap keputusan berinvestasi, bahwa ekspektasi *return* dilihat dari TKB 90 senilai 100 % pada *Peer to Peer Lending*. Namun TKB 90 pada 2020 menurun sebesar 95,22 %. Apakah inkonsistensi dan fenomena di atas berpengaruh terhadap keputusan berinvestasi di *Peer-to-Peer Lending* syariah studi kasus *Funder* PT ALAMI Sharia. Adapun objek yang akan diteliti pada penelitian ini adalah *Funder* yang telah menaruh dananya (*Chip In*) di salah satu perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending* Syariah di Jakarta, yaitu PT. ALAMI Sharia.

### 1.3. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Kuantitas entitas *Fintech* Syariah yang masih sedikit jika dibandingkan dengan konvensional
2. Memitigasi pada investasi *peer to peer lending* dengan adanya asuransi untuk menjamin dana *funder*
3. Angka TKB (Tingkat Keberhasilan) 90 hari perusahaan *Fintech lending* terus menurun yang disertai dengan angka TWP (Tingkat Wan Prestasi) yang terus menaik.
4. Risiko yang dimiliki perusahaan *Fintech lending* mengkhawatirkan para *funder*

5. Terdapat inkonsistensi pada semua variabel independen terhadap variabel dependen

#### 1.4. Perumusan Masalah

Adanya investasi akan menimbulkan pergerakan perekonomian ditempat tersebut. Perputaran dana dalam ekonomi akan menimbulkan dampak dan hubungan positif terhadap pendapatan nasional serta sosial ekonomi masyarakat pun akan ikut terangkat. Dalam Islam, investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Investasi yang berarti menunda pemanfaatan harta yang kita miliki pada saat ini, atau berarti menyimpan, mengelola dan mengembangkannya. Penggunaan teknologi informasi dalam bidang investasi terus dilakukan. Saat ini kita mengenal *financial technology*. Perusahaan *Fintech* membuka peluang masyarakat sebagai *Funder* dengan *return* sekitar 12-20%.

Dalam hal tersebut masyarakat tidak lagi menganggap investasi sebagai sebuah keinginan, namun lebih sebagai sebuah kebutuhan. Identifikasi masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah terdapat inkonsistensi dalam penelitian terdahulu yang berbeda dengan menggunakan variabel yang sama yaitu literasi keuangan terhadap keputusan berinvestasi, ekspektasi *return* terhadap keputusan berinvestasi, dan persepsi risiko terhadap keputusan berinvestasi. Inkonsistensi yang dimaksud dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. (Aren & Zengin, 2016) menjelaskan bahwa literasi keuangan berpengaruh terhadap keputusan investasi. Namun berbeda dengan beberapa penelitian yang memberikan hasil berbeda bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi (Arianti, 2018) (Budiarto & Susanti, 2017) (Pradhana, 2018).
2. (Baghani & Sedaghat, 2014) menjelaskan bahwa persepsi risiko berpengaruh positif terhadap keputusan berinvestasi. Namun berbeda dengan penelitian (Tandio & Widanaputra, 2016) bahwa persepsi risiko tidak mempengaruhi keputusan berinvestasi.
3. Dan menurut (Tandio & Widanaputra, 2016) bahwa ekspektasi *return* berpengaruh terhadap keputusan berinvestasi. Namun menurut (Aini, et al., 2019) dan (Hana, 2020) *Return* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan berinvestasi.

Dengan adanya kesenjangan dan fenomena terhadap faktor yang menentukan keputusan berinvestasi. Maka peneliti akan menganalisis lebih lanjut mengenai faktor keputusan berinvestasi yaitu literasi keuangan, ekspektasi *return* dan persepsi risiko pada perusahaan *Peer to Peer Lending* syariah yaitu *Funder Fintech* PT ALAMI Sharia.

### **1.5. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian dapat lebih terfokus pada tujuan. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Penelitian ini memodifikasi dari beberapa penelitian sebelumnya mengenai Literasi Keuangan terhadap Keputusan Investasi, Ekspektasi *Return* terhadap Keputusan Investasi, dan Persepsi Risiko terhadap Keputusan Investasi
- b) Variabel dependen yang digunakan adalah Keputusan Berinvestasi
- c) Variabel independen yang digunakan adalah Literasi Keuangan, Ekspektasi *Return*, dan Persepsi Risiko
- d) Sampel pada penelitian ini adalah *Funder* pada *Fintech Peer to Peer Lending* Syariah PT Alami Sharia yang telah melakukan *Chip In*.

#### 1.6. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengumpulkan bukti empiris mengenai:

- a) Membahas dan menganalisis pengaruh pada literasi keuangan terhadap keputusan investasi pada *Peer to Peer Lending* syariah.
- b) Membahas dan menganalisis pengaruh pada ekspektasi *return* terhadap keputusan investasi pada *Peer to Peer Lending* syariah.
- c) Membahas dan menganalisis pengaruh pada persepsi risiko terhadap keputusan investasi pada *Peer to Peer Lending* syariah.

#### 1.7. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

- a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait pengaruh literasi keuangan, ekspektasi *return*, persepsi risiko terhadap keputusan investasi pada *Peer to Peer Lending* syariah.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat pengguna *Peer to Peer Lending* syariah baik *funder* ataupun *borrower*, perusahaan *Peer to Peer Lending* syariah dan pihak-pihak terkait dalam penambahan informasi yang lebih luas untuk pengambilan keputusan atau kebijakan yang tepat.

c) Akademisi

Diharapkan menjadi sumbangsih ilmu dan dapat memperluas pengetahuan tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keputusan berinvestasi

d) Peneliti selanjutnya

Diharapkan menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan penelitian ataupun melanjutkan penelitian ini.

### 1.8. Sistematika Penulisan

Suatu penelitian harus disusun secara sistematis agar tersusun dengan rapih dan berurutan. Dengan demikian, kemudahan dalam pemahaman dan pencapaian tujuan dari penelitian dapat tercapai dengan baik. Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang terdiri dari:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang penelitian meliputi, apa itu investasi yang didukung oleh penelitian sebelumnya, pertumbuhan investasi di Indonesia yang dikutip oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sampai strategi dalam mengambil keputusan berinvestasi. Dengan adanya fenomena, data-data serta adanya inkonsistensi dalam variabel yaitu literasi keuangan, ekspektasi *return*, dan persepsi risiko yang mengakibatkan pengaruh dalam keputusan berinvestasi. Batasan masalah yaitu meneliti pada perusahaan *Peer to Peer Lending* yaitu ALAMI Sharia. Selanjutnya identifikasi masalah terdiri dari 4 (empat) permasalahan yang akan diteliti, kemudian tujuan penelitian untuk menganalisis 4 (empat) permasalahan yang ada, dan manfaat penelitian adalah manfaat penelitian bagi Perusahaan, Akademisi dan penelitian selanjutnya, serta ditutup dengan sistematika penulisan.

## **BAB II LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

Kajian Pustaka yang dipergunakan adalah teori investasi dari (Tandelilin, 2010), Keputusan berinvestasi merujuk penelitian (Hansson, 2015) dan *Theory of Reasoned Action* (Teori Tindakan Beralasan) (Lee & Kotler, 2011). Kemudian teori-teori pendukung variabel serta peraturan pada *Fintech*. Kemudian rerangka pemikiran yang menjelaskan variabel dependen dan variabel independen dari penelitian ini dan hipotesis penelitian terdiri dari atas 3 hipotesis.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Objek penelitian adalah perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending* yaitu *Funder PT ALAMI Sharia*. Metode dalam penelitian ini bersifat kuantitatif. Metode dalam mengumpulkan data pada penelitian ini dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner ini menggunakan model skala likert. Persamaan dalam penelitian menggunakan regresi linear berganda. Dan didukung oleh definisi operasionalisasi penelitian. Kemudian alat bantu dalam penelitian ini menggunakan software SPSS.



#### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Berisikan gambaran umum dan data deskriptif objek penelitian yang terbagi atas gambaran umum dan data deskriptif, dan dijelaskan dengan hasil analisis serta hasil perhitungan analisis. Hasil dari gambaran deskriptif, nantinya akan merujuk pada karakteristik responden seperti usia responden, jenis kelamin responden, jenis pekerjaan responden, tingkat pendidikan responden, domisili responden, status responden, frekuensi pendanaan dan rata-rata pendanaan diALAMI Sharia. Kemudian mengklasifikasi atau mengkategorikan literasi keuangan responden. Hal tersebut akan membantu objek penelitian untuk mendapatkan hasil pandangan mengenai literasi keuangan, ekspektasi *return* dan persepsi risiko terhadap keputusan berinvestasi di ALAMI Sharia.

#### **BAB V KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN**

Dari kajian penelitian bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi risiko yang diterima, keputusan berinvestasi semakin besar. Hal ini disebabkan sampel responden dalam penelitian ini sudah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai investasi, dimana untuk memperoleh hasil yang tinggi harus disertai dengan risiko yang tinggi pula. Dalam penelitian literasi keuangan membuktikan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat literasi keuangan yang sudah baik atau berkategori *well literate*. Hal ini menggambarkan bahwa *funder* ALAMI Sharia memiliki keyakinan dan pengetahuan terhadap investasi serta produk produk ALAMI Sharia termasuk manfaat dan risiko serta memiliki keterampilan dalam berinvestasi. Kemudian untuk

ekspektasi *return* berpengaruh pada keputusan berinvestasi secara signifikan. Teori *return* juga mendukung hasil ini. Semakin besar *return* yang mungkin diperoleh maka semakin besar pula minat investasi. Sebaliknya, semakin kecil *return* yang mungkin diperoleh maka semakin kecil pula minat investasi.

